



PUTUSAN

Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizki Yaumil alsa Bin Syarifuddin;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /3 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perumahan Cinta Kasih Blok B3 No. 11 T Gampong Neuheun Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa Rizki Yaumil alsa Bin Syarifuddin ditangkap tanggal 3 Juli 2022:

Terdakwa Rizki Yaumil alsa Bin Syarifuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Ramli Husen, S.H yang berkantor di Jalan Cut Mutia Nomor 20 Lt.II Kota Banda Aceh, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 29 September 2022 Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Bna;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 23 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan yaitu Terdakwa Rizki Yaumil Alsa Bin Syarifuddin terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana Dakwaan Ketiga Melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap yaitu Terdakwa Rizki Yaumil Alsa Bin Syarifuddin selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dipotong masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoena Mild ;
 - 1 (satu) bungkus kecil warna bening berisikan Narkotika Jenis Shabu seberat 0,09 gram ;Dirampas Untuk Di musnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000;

Setelah mendengar pembelaan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, berjanji tidak akan mengulanginya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetaop pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu ;

Bahwa Terdakwa Rizki Yaumil Alsa Bin Syarifuddin pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Gampong Lamnga Kec. Montasik Aceh Besar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket shabu seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 22.30 wib saat itu Terdakwa sedang berada dirumah saksi Yusnaidi Alias Bagong Bin Dirsun di Perumahan Cinta Kasih Blok D-1 Nomor 20 Gp. Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar kemudian menghubungi Sdr. Mi (belum tertangkap) namun tidak diangkat lalu terdakwa langsung pergi ke sebuah kios dipinggir Jalan Gampong Lamnga Kec. Montasik kab. Aceh Besar untuk menjumpai Sdr.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MI, dan setelah menjumpai Sdr. Mi, terdakwa meminta beli shabu sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Sdr. Mi pun memberikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada terdakwa, setelah membeli narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa Kembali kerumah saksi Yusnaidi Alias Bagong Bin Dirsun yang kemudian narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut digunakan Bersama sama oleh terdakwa dan saksi Yusnaidi Alias Bagong Bin Dirsun dengan menggunakan Bong yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa dan saksi Yusnaidi Alias bagong Bin Dirsun setelah memakai Narkotika jenis Shabu tersebut, selanjutnya sisa narkotika jenis Shabunya tersebut disimpan oleh terdakwa kedalam kotak rokok Sampoerna Mild sedangkan Bong nya telah dibakar oleh saksi Yusnaidi Alias bagong Bin Dirsun.

Bahwa sesaat setelah terdakwa dan saksi Yusnaidi Alias bagong Bin Dirsun menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dan sedang beristirahat dirumah saksi Juniadi Alias Bagong Bin Dirsun tiba-tiba datang anggota Sat Narkoba Polresta Banda Aceh dan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Yusnaidi Alias bagong Bin Dirsun dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika dengan berat 0,09 gram yang selanjutnya terdakwa beserta saksi Yusnaidi alias bagong bin dirsun beserta barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dibawa kepolresta Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4395/NNF/2022 pada hari rabu tanggal sepuluh bulan Agustus tahun 2022 telah dilakukan pemeriksaan berupa satu bungkus plastic yang berisi kristal putih dengan berat bruto 0,09 gram milik tersangka Rizki Yaumil Alsa Bin Syarifuddin yang dilakukan secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti tersebut dengan hasil Positif Metametamina, dan setelah dilakukan Pemeriksaan barang bukti tersebut dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan diberi label barang bukti lalu dilak dan ditanda tangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa diancam sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :
Kedua ;

Bahwa Terdakwa Rizki Yaumil Alsa Bin Syarifuddin pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Perumahan Cinta Kasih Blok D-1 Nomor 20 Gp. Neuheun

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket shabu seberat 0,09 gram perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 22.30 wib saat itu Terdakwa sedang berada dirumah saksi Yusnaidi Alias Bagong Bin Dirsun di Perumahan Cinta Kasih Blok D-1 Nomor 20 Gp. Neuheun Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar kemudian menghubungi Sdr. Mi (belum tertangkap) namun tidak diangkat lalu terdakwa langsung pergi ke sebuah kios dipinggir Jalan Gampong Lamnga Kec. Montasik kab. Aceh Besar untuk menjumpai Sdr. MI, dan setelah menjumpai Sdr. Mi, terdakwa meminta beli shabu sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Sdr. Mi pun memberikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada terdakwa, setelah membeli narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa Kembali kerumah saksi Yusnaidi Alias Bagong Bin Dirsun yang kemudian narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut digunakan Bersama sama oleh terdakwa dan saksi Yusnaidi Alias Bagong Bin Dirsun dengan menggunakan Bong yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa dan saksi Yusnaidi Alias bagong Bin Dirsun, setelah memakai Narkotika jenis Shabu tersebut, selanjutnya sisa narkotika jenis Shabunya disimpan oleh terdakwa kedalam kotak rokok Sampoerna Mild yang diletakan oleh terdakwa dilantai didekat terdakwa duduk, sedangkan Bong nya telah dibakar oleh saksi Yusnaidi Alias bagong Bin Dirsun.

Bahwa sesaat setelah terdakwa dan saksi Yusnaidi Alias bagong Bin Dirsun menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dan sedang ber istirahat dirumah saksi Juniadi Alias Bagong Bin Dirsun tiba-tiba datang anggota Sat Narkoba Polresta Banda Aceh dan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Yusnaidi Alias bagong Bin Dirsun dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika dengan berat 0,09 gram dilantai rumah saksi Junaidi Alias Bagong Bin Dirsun, dimana saat itu saksi penangkap dari Polresta banda Aceh ada menanyakan Narkotika jenis Shabu yang tersimpan didalam kotak rokok merek mild yang terletak dilantai rumah tersebut milik siapa, dan saat itu terdakwa mengakui jika narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa, yang selanjutnya terdakwa beserta saksi Yusnaidi alias bagong bin dirsun beserta barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dibawa kepolresta Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4395/NNF/2022 pada hari rabu tanggal sepuluh bulan Agustus tahun 2022 telah dilakukan pemeriksaan berupa satu bungkus plastic yang berisi kristal putih dengan berat bruto 0,09 gram milik tersangka Rizki Yaumil Alsa Bin Syarifuddin yang dilakukan secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti tersebut dengan hasil Positif Metafetamina, dan setelah dilakukan Pemeriksaan barang bukti tersebut dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan diberi label barang bukti lalu dilak dan ditanda tangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa diancam sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Rizki Yaumil Alsa Bin Syarifuddin Bersama-sama dengan saksi Yusnaidi Alias Bagong Bin Dirsun pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Perumahan Cinta Kasih Blok D-1 Nomor 20 Gp. Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 22.30 wib saat itu Terdakwa sedang berada dirumah saksi Yusnaidi Alias Bagong Bin Dirsun di Perumahan Cinta Kasih Blok D-1 Nomor 20 Gp. Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar kemudian menghubungi Sdr. Mi (belum tertangkap) namun tidak diangkat lalu terdakwa langsung pergi ke sebuah kios dipinggir Jalan Gampong Lamnga Kec. Montasik kab. Aceh Besar untuk menjumpai Sdr. MI, dan setelah menjumpai Sdr. Mi, terdakwa meminta beli shabu sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Sdr. Mi pun memberikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada terdakwa, setelah membeli narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa Kembali kerumah saksi Yusnaidi Alias Bagong Bin Dirsun yang selanjutnya sekira pukul 01.30 wib terdakwa Bersama-sama dengan saksi Yusnaidi Alias Bagong Bin Dirsun menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan menggunakan Bong yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa dan saksi Yusnaidi Alias bagong Bin Dirsun. Setelah terdakwa dan saksi Yusnaidi Alias Bagong Bin Dirsun menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, selanjutnya sisa narkotika jenis

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabunya disimpan oleh terdakwa kedalam kotak rokok Sampoerna Mild yang diletakan oleh terdakwa dilantai didekat terdakwa duduk, sedangkan Bong nya telah dibakar oleh saksi Yusnaldi Alias bagong Bin Dirsun;

Bahwa sesaat setelah terdakwa dan saksi Yusnaldi Alias bagong Bin Dirsun menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dan sedang ber istirahat dirumah saksi Juniadi Alias Bagong Bin Dirsun tiba-tiba datang anggota Sat Narkoba Polresta Banda Aceh dan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Yusnaldi Alias bagong Bin Dirsun dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika dengan berat 0,09 gram dilantai rumah saksi Junaidi Alias Bagong Bin Dirsun, dimana saat itu saksi penangkap dari Polresta banda Aceh ada menanyakan Narkotika jenis Shabu yang tersimpan didalam kotak rokok merek mild yang terletak dilantai rumah tersebut milik siapa, dan saat itu terdakwa mengakui jika narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa, yang selanjutnya terdakwa beserta saksi Yusnaldi alias bagong bin dirsun beserta barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dibawa kepolresta Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4395/NNF/2022 pada hari rabu tanggal sepuluh bulan Agustus tahun 2022 telah dilakukan pemeriksaan berupa satu bungkus plastic yang berisi kristal putih dengan berat bruto 0,09 gram milik tersangka Rizki Yaumil Alsa Bin Syarifuddin yang dilakukan secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti tersebut dengan hasil Positif Metafetamina, dan setelah dilakukan Pemeriksaan barang bukti tersebut dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan diberi label barang bukti lalu dilak dan ditanda tangani oleh pemeriksa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor : R/150/VII/YAN.2.4/2022/Rs.Bhy pada hari senin tanggal 04 juli 2022 sekira pukul 16.45 wib yang diperiksa oleh dr. Fiki Nurviana telah melakukan pemeriksaan Urine An. Rizki Yaumil Alsa Bin Syarifuddin dengan tes Scrinning yang ersifat kualitatif dengan menggunakan reagen MET dan didapat kan hasil positif sabhu (metafetamina) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa diancam sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Garit Dewana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dan Saksi Husnul Rijal menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Perumahan Cinta Kasih Blok D 1 No. 20 Gp. Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar;
- Bahwa, pada saat ditangkap ditemukan pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, barang bukti ditemukan dilantai rumah di Perumahan Cinta Kasih Blok D 1 No. 20 Gp. Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut untuk digunakan sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Perumahan Cinta Kasih Blok D 1 No. 20 Gp. Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari si Mi (panggilan) pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan Gampong Lamnga Kec. Montasik Kab. Aceh Besar, sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan tersebut Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan apapun;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin memiliki narkotika jenis sabu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Husnul Rijal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dan Andi Garit Dewana ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Perumahan Cinta Kasih Blok D 1 No. 20 Gp. Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar;
- Bahwa, pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, posisi saat ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan dilantai rumah di Perumahan Cinta Kasih Blok D 1 No. 20 Gp. Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket yaitu untuk digunakan sendiri ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Perumahan Cinta Kasih Blok D 1 No. 20 Gp. Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari si Mi (panggilan) pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan Gampong Lamnga Kec. Montasik Kab. Aceh Besar, seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin memiliki narkotika jenis sabu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Yusnaidi Alias Bagong Bin Dirsun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Perumahan Cinta Kasih Blok D 1 No. 20 Gp. Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar ;
- Bahwa, pada saat itu ikut ditangkap bersama dengan saksi adalah Terdakwa Rizki Yaumil Alsa;
- Bahwa, . barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, barang bukti 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa Rizki Yaumil Alsa;
- Bahwa, barang bukti ditemukan oleh kepolisian terletak di lantai rumah saksi, Perumahan Cinta Kasih Blok D 1 No. 20 Gp. Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar;
- Bahwa, barang bukti diletakkan dilantai oleh Terdakwa Rizki Yaumil Alsa ;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, . Saksi tidak mengetahui berapa paket dan harga dari Narkotika jenis sabu yang diperoleh oleh Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin memiliki narkotika jenis sabu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Perumahan Cinta Kasih Blok D 1 No. 20 Gp. Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap ikut ditangkap saksi Yusnaidi alias Bagong;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, barang bukti tersebut ditemukan pihak kepolisian terletak di lantai rumah saksi Yusnaldi Perumahan Cinta Kasih Blok D 1 No. 20 Gp. Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari si Mi (panggilan) pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan Gampong Lamnga Kec. Montasik Kab. Aceh Besar, dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket ;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama-sama dengan Saksi Yusnaldi Alias Bagong;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana apapun;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin menggunakan narkotika jenis sabu ;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna Mild;
2. 1 (satu) bungkus kecil warna bening berisikan Narkotika Jenis Shabu seberat 0,09 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 326-S/BAP.S1/07-22 tanggal 4 Juli 2022, bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4395/NNF/2022 pada hari rabu tanggal 4 Agustus 2022, berkesimpulan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti milik Rizki Yaumil Alas Bin Syarifuddin didapat unsur Sabu (*methamphetamine*) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine Nomor :R /150/VII/YAN.2.4./2022/Rs. Bhy, tanggal 4 Juli 2022, berkesimpulan bahwa dalam urine milik Rizki Yaumil Alas Bin Syarifuddin Alas Bin Syarifuddin didapat unsur Sabu (*methamphetamine*) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Yusnaldi alias Bagong, pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Perumahan Cinta Kasih Blok D 1 No. 20 Gp. Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar;
- Bahwa, pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terletak di lantai rumah saksi Yusnaldi, Perumahan Cinta Kasih Blok D 1 No. 20 Gp. Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu 1 (satu) paket dari si Mi (panggilan) pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 23.30 WIB, dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu untuk digunakan bersama-sama dengan Saksi Yusnaldi Alias Bagong;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin menggunakan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak dan melawan hukum penyalahgunaan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri ;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" secara yuridis adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan ke muka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, ia Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-142/Bna/Enz.2/09/2022 tertanggal 14 September 2022 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Bna



Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati formal surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka telah nyata memenuhi syarat-syarat syahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP pada diri Terdakwa, sehingga karena itu menurut Majelis bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan di muka persidangan, ia Terdakwa telah membenarkan terhadap hal-hal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah ia Terdakwa bernama, Rizki Yaumil Alsa Bin Syarifuddin, sehingga karena itu unsur setiap orang dalam dakwaan Ketiga tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-2 tersebut di atas yaitu tanpa hak atau melawan hukum, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 4 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, siapa saja yang memperuntukan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 326-S/BAP.S1/07-22 tanggal 4 Juli 2022, bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brtuto 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4395/NNF/2022 pada hari rabu tanggal 4 Agustus 2022, berkesimpulan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti milik Rizki Yaumil Alas Bin Syarifuddin didapat unsur Sabu (*methamphetamine*) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine Nomor :R /150/VII/YAN.2.4./2022/Rs. Bhy, tanggal 4 Juli 2022, berkesimpulan bahwa dalam urine milik Rizki Yaumil Alas Bin Syarifuddin Alas Bin Syarifuddin didapat unsur Sabu (*methamphetamine*) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Yusnaidi alias Bagong, pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Perumahan Cinta Kasih Blok D 1 No. 20 Gp. Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar. Pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terletak di lantai rumah saksi Yusnaidi, Perumahan Cinta Kasih Blok D 1 No. 20 Gp. Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu 1 (satu) paket dari si Mi (panggilan) pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 23.30 WIB, dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu untuk digunakan bersama-sama dengan Saksi Yusnaidi Alias Bagong. Bahwa, Terdakwa tidak ada izin menggunakan narkotika jenis sabu, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Yusnaidi alias Bagong, pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Perumahan Cinta Kasih Blok D 1 No. 20 Gp. Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar. Pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terletak di lantai rumah saksi Yusnaldi, Perumahan Cinta Kasih Blok D 1 No. 20 Gp. Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu 1 (satu) paket dari si Mi (panggilan) pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 23.30 WIB, dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu untuk digunakan bersama-sama dengan Saksi Yusnaldi Alias Bagong. Bahwa, Terdakwa tidak ada izin menggunakan narkotika jenis sabu ., Dengan demikian unsur turut melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman untuk diri sendiri telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum turut melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoena Mild ;
- 1 (satu) bungkus kecil warna bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,09 gram

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka dirampas Untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran bebas Narkotika ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan terdakwa sendiri ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riski Yaumil Alsa Bin Syarifiddin tanpa hak atau melawan hukum turut melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Riski Yaumil Alsa Bin Syarifiddin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoena Mild ;
 - 1 (satu) bungkusan kecil warna bening berisikan Narkotika Jenis Shabu seberat 0,09 gram

Dirampas Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000, - (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh kami, Zulfikar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Mukhlis, S.H. , Safri, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Bustami, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Sutrisna, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan tanpa hadir oleh Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhlis, S.H.

Zulfikar, S.H., M.H

Safri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T. Bustami

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)